



Implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Puskesmas Rajeg)

Muhammad Riki Khaerudin¹, Lina Wati², Muhammad Ibrahim Rantau³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

Received: 02 Januari 2024

Revised: 10 Januari 2024

Accepted: 17 Januari 2024

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 di Puskesmas Rajeg, Kabupaten Tangerang, terkait pencegahan stunting. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi implementasi Peraturan Bupati No. 16 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Tangerang, serta hambatan dan solusi dalam upaya penanggulangan stunting di Kecamatan Rajeg. Dengan pendekatan kualitatif dan metode wawancara, observasi, serta dokumentasi, penelitian ini mengungkapkan bahwa Kecamatan Rajeg menghadapi masalah angka stunting yang tinggi. Implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan dalam bentuk kesadaran masyarakat yang rendah tentang pencegahan stunting dan kurangnya koordinasi antara pelaku kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan perlunya peningkatan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting, dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi yang tersedia. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara instansi terkait melalui pertemuan rutin dan kolaborasi dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini memberikan panduan bagi pengambil kebijakan dan praktisi dalam mengatasi stunting dengan pendekatan terpadu di tingkat Kecamatan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan implementasi Peraturan Bupati No. 16 Tahun 2020 tentang Pencegahan Stunting dapat berjalan lebih efektif, mendorong penurunan angka stunting, dan meningkatkan kesehatan serta perkembangan generasi muda di wilayah tersebut. Kesadaran, edukasi, dan koordinasi yang ditingkatkan diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan optimal anak-anak, mengurangi risiko stunting, dan membentuk masa depan yang lebih baik.

Keywords: Implementasi Kebijakan, Pencegahan Stunting, Terintegrasi

(*) Corresponding Author: m.rikikhaerudin2001@gmail.com.

How to Cite: Khaerudin, M. R., Wati, L., & Rantau, M. I. (2024). Implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Puskesmas Rajeg). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10521882>.

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan publik yaitu suatu kegiatan yang direncanakan oleh seorang pelaksana atau implementor dengan maksud mewujudkan suatu program pemerintah sehingga memperlihatkan hasil atau tercapainya tujuan (Putri, 2020). Dengan mengukur keberhasilan implementasi kebijakan berdasarkan kepatuhan pelaksana terhadap peraturan yang ada untuk menjalankan tugasnya maka digunakan aspek kepatuhan proses. Sebagai bagian dari proses analisis implementasi kebijakan dalam hal kepatuhan pelaksana, diperlukan beberapa alternatif kebijakan. Mungkin sebagian orang masih asing dengan istilah stunting.

Namun, masalah kesehatan ini umum di Indonesia. Bahkan, Kementerian Kesehatan pernah fokus mengatasi stunting melalui kampanye "Melawan Stunting". Secara keseluruhan, stunting merupakan penyakit kronis yang memengaruhi perkembangan fisik anak-anak.

Stunting tetap menjadi isu yang sangat signifikan dalam konteks pertumbuhan anak-anak di Indonesia. Oleh karena itu, langkah awal yang paling fundamental dalam usaha untuk menghasilkan generasi muda Indonesia yang sehat dan pintar adalah dengan memastikan pemenuhan gizi sejak usia dini. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi menegaskan pentingnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang sehat, cerdas, dan produktif. Komitmen ini diakui secara global karena memiliki dampak strategis bagi negara dan bangsa. Dalam hal ini, perbaikan gizi menjadi fokus utama.

Perbaikan gizi tidak hanya sekadar upaya, tetapi harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu, terutama anak-anak, mendapatkan nutrisi yang optimal untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Dengan menjalankan program perbaikan gizi secara terus-menerus, diharapkan bahwa sumber daya manusia Indonesia akan memiliki kesehatan yang baik, kecerdasan yang tinggi, dan produktivitas yang optimal. Implementasi peraturan ini menjadi landasan penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Stunting adalah suatu kondisi dimana tinggi badan anak kurang dari umur anak, dan terjadi terus menerus sejak masa kehamilan sampai anak berusia di bawah dua tahun. Kondisi ini diperkirakan dengan panjang atau tingkat yang lebih dari kurang dari dua standar deviasi dari norma tengah. Tingginya Kejadian *stunting* disuatu daerah secara tidak langsung dipengaruhi juga oleh faktor ekonomi, sebab faktor non kesehatan seperti ketersediaan air bersih, pola asuh anak, pengetahuan ibu hamil, hingga masalah ekonomi keluarga berpengaruh 70% dalam menambah angka *stunting* (Saadatuddaraen, 2021).

Masalah gizi di Indonesia sangat serius, yang terlihat dari tingginya angka kasus gizi buruk pada anak-anak balita. *Stunting* pada anak balita adalah permasalahan gizi jangka panjang yang mengakibatkan gangguan pertumbuhan fisik dan perkembangan otak akibat kurangnya asupan gizi dalam periode waktu yang lama. Hal ini mengakibatkan anak-anak tumbuh lebih pendek dibandingkan dengan teman sebaya yang normal serta mengalami keterlambatan dalam kemampuan berpikir. Koordinasi lintas sektor belum terlaksana secara optimal, terbukti dengan masih tingginya angka stunting di beberapa kecamatan kabupaten Tangerang. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan stunting sangat menentukan keberhasilannya. Namun, mengingat keadaan saat ini, masih sering dijumpai individu yang tidak mengetahui definisi, penyebab, akibat, dan kemungkinan solusi stunting.

Pemerintah telah menunjukkan perhatian yang besar terhadap pencegahan *stunting* melalui kebijakan-kebijakan yang relevan. Salah satunya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, yang kemudian digantikan oleh Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menguatkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki

status gizi, khususnya dalam mengurangi angka *stunting*. Langkah ini juga sejalan dengan sepuluh tahun partisipasi Indonesia dalam gerakan global Scaling Up Nutrition (SUN) sejak tahun 2011, yang fokus pada usaha lintas sektor untuk mengatasi masalah gizi.

Berdasarkan keputusan Kecamatan Rajeg tentang tim percepatan penurunan *stunting* pada tahun 2022 dikeluarkannya kebijakan percepatan penurunan *stunting*. Pemerintah telah menunjukkan perhatian yang signifikan terhadap upaya pencegahan *stunting*, melalui kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, yang saat ini telah digantikan oleh ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 mengenai percepatan penurunan *stunting* (tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172). Selain itu, peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 tahun 2020 juga berperan dalam upaya terintegrasi untuk mencegah penurunan *stunting* di Kabupaten Tangerang (terdapat dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 16). Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat serta kualitas sumber daya manusia, yang memerlukan pendekatan lintas sektor dalam penanganannya.

Pada Puskesmas Rajeg terdapat 8 desa yaitu Rajeg, Rajeg Mulya, Sukasari, Lembangsari, Mekarsari, Rancabango, Tanjakan Mekar dan Tanjakan. Terdapat beberapa desa yang menjadi lokus *stunting*, pada tahun 2020 pada desa Mekarsari, selanjutnya pada tahun 2021 di desa Rajeg, Rajeg Mulya dan Rancabango dan pada tahun 2022 terletak pada desa Rajeg Mulya, Sukasari, Tanjakan Mekar. Di Kabupaten Tangerang, tujuan penanggulangan *stunting* terpadu adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan status gizi masyarakat. Masih terdapat 10 desa di Kabupaten Tangerang yang memiliki jumlah kasus *stunting* yang cukup tinggi yaitu sekitar 15.857 balita di Kabupaten Tangerang yang masih teridentifikasi *stunting* (Kabar Banten.com 2021). Angka *stunting* masih banyak terjadi di wilayah Kabupaten Tangerang. Tabel berikut menyajikan informasi lengkap kasus *stunting* pada anak di Kabupaten Rajeg:

Tabel 1.1
Data Stunting Per Kecamatan Di Kabupaten Tangerang

NO	KECAMATAN DAN DESA	JUMLAH BALITA STUNTING (KASUS)
1	Kecamatan Rajeg Desa Rajeg Mulya : 223 Desa Sukasari : 222 Desa Tanjakan : 95	540
2	Kecamatan Teluk Naga Desa Tegal Angus : 159 Desa Muara : 83 Desa Tanjung Pasir : 47	289
3	Kecamatan Mauk Desa Sasak : 115 Desa Banyu Asih : 131	290
4	Kecamatan Sepatan Desa Pondok Jaya : 229	229

5	Kecamatan Kereseek Desa Ranca Ilat : 22	22
Jumlah		1.370

Sumber: UPT Puskesmas Rajeg Tahun 2022

Tabel 1.2
Data Stunting Kecamatan Rajeg Tahun 2020-2022

No	Desa	Tahun 2020		Tahun 2021		Jumlah		
		Usia/Bulan		Usia/Bulan		Tahun		
		0-23 Bulan	24-59 Bulan	0-23 Bulan	24-59 Bulan	2020	2021	2022
1	Rajeg	182	619	83	407	801	490	37
2	Rajeg Mulya	263	876	73	271	1.139	344	223
3	Lembanghari	28	139	4	5	164	9	7
4	Tanjakan Mekar	40	192	4	6	237	10	0
5	Sukasari	139	437	86	280	576	366	222
6	Rancabango	108	322	21	44	430	65	50
7	Mekarsari	372	791	295	643	1.163	938	863
8	Tanjakan	132	341	31	95	473	126	95
Jumlah		1.264	3.417	597	1.751	4.983	2.348	1.497

Sumber: Puskesmas Rajeg Tahun 2020-2022

Berdasarkan tabel di atas, peneliti berpendapat bahwa masih tingginya angka stunting di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang disebabkan oleh kurangnya praktik pengasuhan yang optimal dari orang tua. Dengan masalah pengasuhan pada orang tua, hal ini sering diartikan sebagai pemberian kegembiraan psikososial dan kerjasama dengan anak. Stimulasi psikososial merupakan stimulasi eksternal yang dapat mempengaruhi stimulasi perkembangan pada anak. Profil pengasuh anak stunting ditentukan dengan mengkaji signifikansi gaya pengasuhan yang memberikan dukungan psikososial. Dengan menjalani stimulasi psikososial untuk pencegahan stunting, maka dirujuk pula NFC (Nurturing Care Framework) (WHO, 2018).

Serta kurangnya optimalnya pemeriksaan Kesehatan anak dari sejak dini, Masa emas manusia dimulai sejak janin berada dalam kandungan hingga usia 2 tahun, periode ini memiliki signifikansi yang sangat penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak-anak yang mengalami gangguan pertumbuhan sebagai dampak dari asupan yang tidak memadai atau infeksi berulang memiliki potensi risiko yang lebih besar dalam mengalami *stunting*. Nutrisi yang mencukupi dan bermutu, kondisi kesehatan yang optimal, pengasuhan yang tepat, serta rangsangan yang sesuai selama periode ini akan berkontribusi dalam mendukung kesehatan pertumbuhan anak dan memungkinkan mereka mencapai potensi kemampuan yang optimal. Anak-anak yang mengalami hambatan pertumbuhan akibat asupan yang tidak memadai atau sering mengalami infeksi memiliki kemungkinan risiko yang lebih tinggi terhadap penyakit bahkan risiko kematian

Pada sisi lain, Kecamatan Rajeg di Kabupaten Tangerang juga dipilih sebagai wilayah fokus dalam upaya pencegahan dan penurunan *stunting* di kabupaten

tersebut. Informasi lebih lanjut mengenai wilayah fokus *stunting* di Kabupaten Tangerang terperinci dalam tabel berikut. Berdasarkan daftar lokus *stunting* di Kabupaten Tangerang yang telah disajikan, Kecamatan Rajeg termasuk dalam wilayah fokus *stunting* di Kabupaten Tangerang, dengan tingkat kasus *stunting* yang tertinggi di antara kecamatan lain yang juga dijadikan sebagai wilayah fokus pencegahan dan penurunan *stunting* di Kabupaten Tangerang.

Dari beberapa masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti suatu studi tentang Program Kesehatan dalam ruang lingkup dunia kesehatan yang tertuang dalam karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pencegahan *Stunting* Terintegritas Di Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Puskesmas Rajeg)”.

METODE

Penelitian ini berfokus pada Implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pencegahan *Stunting* Terintegritas Di Kabupaten Tangerang. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi sebagai metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teori Donal Van Meter dan Carl Van Horn (1975).

Data primer yang digunakan yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informasi yang benar-benar tersedia dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan penelitian. Adapun pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan informan dalam penelitian ini terdiri dari Camat, Ahli Gizi, Kepala Desa, Kader Posyandu, dan Masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Bupati No. 16 Tahun 2020 Tentang Pencegahan *Stunting* Terintegritas di Kab. Tangerang

Implementasi kebijakan adalah tahap pelaksanaan konkret dari suatu kebijakan yang telah dirumuskan dan disetujui. Pada tahap ini, kebijakan yang bersifat abstrak dan konseptual akan diubah menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi melibatkan sejumlah langkah, keputusan, dan aktivitas yang diarahkan untuk menerapkan kebijakan tersebut di lapangan. Proses implementasi kebijakan melibatkan berbagai aktor dan pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan aktivitas yang terkait dengan kebijakan tersebut. Aktor-aktor ini bisa berada di berbagai tingkatan, seperti pemerintahan pusat, daerah, lembaga pemerintahan, swasta, masyarakat, dan lain sebagainya, tergantung pada jenis dan lingkup kebijakan yang diimplementasikan.

Implementasi kebijakan mencakup aspek pelaksanaan, pengaturan sumber daya, koordinasi, monitoring, dan evaluasi untuk memastikan bahwa kebijakan dapat dijalankan secara efisien dan efektif. Keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dari sejauh mana tujuan kebijakan telah tercapai dan dampak positif yang dihasilkan dalam mencapai masalah atau isu yang ingin diatasi. Menurut Donal Van Meter dan Carl Van Horn (1975) memiliki 6 indikator mengenai implementasi kebijakan, yaitu (1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan, (2) Sumber Daya, (3) Karakteristik Agen Pelaksana, (4) Sikap/ Kecendrungan Para Pelaksana

(Disposisi Implementasi), (5) Komunikasi Antara Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, dan (6) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan Tujuan Kebijakan adalah peningkatan angka prevalensi *stunting* di wilayah tertentu. Dengan adanya kebijakan yang berfokus pada pencegahan *stunting*, diharapkan angka prevalensi *stunting* dapat menurun secara signifikan dalam periode waktu tertentu. Selain itu, peningkatan akses dan pemanfaatan layanan kesehatan, seperti posyandu atau klinik-klinik kesehatan, juga menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas kebijakan. erkait ukuran keberhasilan lainnya, dapat diukur melalui pencapaian target gizi anak, seperti status gizi anak yang semakin baik, angka kematian bayi menurun, serta pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak yang sesuai dengan standar usia mereka. Selain itu, evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program-program yang telah dijalankan akan memberikan wawasan tentang sejauh mana kebijakan telah diimplementasikan dengan baik dan menemukan potensi perbaikan di masa mendatang. Dari hasil wawancara beberapa sumber dapat disimpulkan, bahwa ukuran dan tujuan kebijakan pada Peraturan Bupati sudah berjalan optimal. Pada ukuran dan tujuan kebijakan yang terdapat dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang pencegahan *stunting* sangat penting dalam mencapai penurunan angka *stunting* di wilayah Rajeg. Kebijakan ini mengedepankan aksesibilitas layanan kesehatan, edukasi gizi, pemberdayaan masyarakat, dan pendekatan lintas sektor. Monitoring, kolaborasi, transparansi, dan akuntabilitas juga menjadi faktor penting dalam kesuksesan implementasi kebijakan. Dengan pendekatan yang tepat dan dukungan semua pihak, diharapkan kebijakan ini dapat memberikan dampak positif dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan berkualitas di masa depan.

2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik.

Menurut Van Meter dan Van Horn keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersediabaik secara kualitas maupun kualitasnya. Sumber daya yang dimaksud dalam hal ini terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya finansial atau anggaran. Ketersediaan sumber daya manusia yang disertai dengan kompetisi serta kapabilitas yang sesuai dengan bidangnya dalam mengimplementasikan suatu kebijakan menjadi suatu hal yang penting untuk menentukan keberhasilan dalam setiap proses implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan sumber daya dalam implementasi kebijakan pencengan *stunting* di wilayah kecamatan rajeg sudah berjalan dengan optimal. Para informan menyatakan bahwa sumber daya yang ada telah dimanfaatkan dengan baik untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diharapkan oleh pemerintah daerah.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana yang mencakup adaptasi, kemampuan

berkomunikasi, dan koordinasi yang baik memungkinkan mereka untuk menghadapi tantangan dan berinteraksi dengan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat penerima manfaat kebijakan. Sebagai penghubung atau mediator antara perencana kebijakan dan masyarakat, agen pelaksana memiliki peran penting dalam memahami kebutuhan dan harapan masyarakat serta menyampaikan informasi dan edukasi terkait kebijakan yang diberlakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan, bahwa karakteristik agen pelaksana sangat relevan dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang pencegahan *stunting*. Kehadiran agen pelaksana yang kompeten, berkomitmen, dan memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program pencegahan *stunting* di wilayah Rajeg. Dengan dukungan agen pelaksana yang efektif, diharapkan tujuan pencegahan *stunting* dapat tercapai dengan lebih baik dan memberikan dampak positif bagi kesehatan dan perkembangan generasi muda di Rajeg.

4. Sikap atau Kecenderungan para Pelaksana

Sikap dan kecenderungan para pelaksana, yang mencakup berbagai aktor dan pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, memiliki beragam sikap dan kecenderungan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan. Sikap ini mencakup keyakinan, nilai-nilai, motivasi, dan pandangan mereka terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan. Sikap positif para pelaksana terhadap kebijakan cenderung mendorong mereka untuk berkomitmen dan berupaya secara aktif untuk mencapai tujuan kebijakan.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara sehingga, implementasi dalam pelaksanaan kebijakan publik adalah bahwa sikap dan kecenderungan para pelaksana berperan penting dalam kesuksesan atau kegagalan implementasi kebijakan. Sikap positif para pelaksana, yang didasari oleh keyakinan, nilai-nilai, dan motivasi yang kuat terhadap kebijakan, mendorong mereka untuk berkomitmen dan berupaya maksimal dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut. Sebaliknya, sikap negatif atau ketidaktertarikan terhadap kebijakan dapat menghambat pelaksanaan yang efektif.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi antar organisasi berperan dalam memastikan keselarasan visi, misi, dan tujuan dari berbagai pihak yang terlibat. Melalui komunikasi yang terbuka dan berkesinambungan, berbagai organisasi dapat saling memahami peran dan kontribusi masing-masing dalam pelaksanaan kebijakan. Koordinasi dan kolaborasi antar organisasi akan membantu menghindari tumpang tindih program, memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan kebijakan.

Sementara itu, aktivitas pelaksana yang berperan sebagai agen dalam menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata, juga memerlukan komunikasi yang baik dalam melaksanakan tugas mereka. Komunikasi yang efektif memastikan pemahaman yang jelas tentang kebijakan, tata cara pelaksanaan, serta harapan dan tujuan yang ingin dicapai. Para pelaksana juga perlu berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait, seperti masyarakat, untuk memastikan informasi yang akurat dan tepat sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara, yaitu secara keseluruhan, komunikasi yang efektif antar organisasi dan aktivitas pelaksana merupakan fondasi yang kuat dalam

kesuksesan pelaksanaan kebijakan publik. Dengan memastikan komunikasi yang baik dan terbuka, berbagai pihak dapat bekerja bersama secara sinergis untuk mencapai tujuan kebijakan dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik

Dalam lingkungan ekonomi, ketersediaan sumber daya finansial menjadi faktor krusial untuk mendukung implementasi kebijakan pencegahan *stunting*. Stabilitas ekonomi dan akses terhadap tambahan sumber daya dari sektor swasta atau pihak luar juga dapat mempengaruhi kelancaran program. Lingkungan sosial memainkan peran penting dalam menentukan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap program pencegahan *stunting*. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi dalam program tersebut.

Lingkungan politik juga memiliki dampak yang signifikan dalam pelaksanaan kebijakan. Dukungan politik yang kuat dan konsisten dari berbagai pihak politik menjadi faktor penentu dalam kelangsungan dan kesuksesan program pencegahan *stunting*. Aspek lingkungan ekonomi, sosial, dan politik tetap menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaannya. Lingkungan ekonomi yang stabil dan memiliki alokasi anggaran yang memadai dapat mendukung program pencegahan *stunting* dengan baik. Lingkungan sosial yang memiliki tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi dan partisipasi aktif dalam program pencegahan *stunting* akan memberikan dampak positif dalam mencapai tujuan program. Sementara itu, lingkungan politik yang mendukung dan konsisten akan memperkuat kesinambungan dan efektivitas program pencegahan *stunting*.

Berdasarkan hasil wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan ekonomi, sosial, dan politik memegang peran krusial dalam implementasi kebijakan pencegahan *stunting*. Ketersediaan sumber daya finansial, stabilitas ekonomi, dan peluang kerjasama dengan mitra swasta dapat mendukung alokasi anggaran yang memadai. Di sisi lain, faktor-faktor sosial seperti tingkat pendidikan, pola asuh anak, dan partisipasi masyarakat berpengaruh pada keberhasilan program. Sosialisasi dan edukasi masyarakat menjadi langkah penting dalam mencapai partisipasi yang optimal. Selain itu, dukungan politik yang kuat dan konsisten dari berbagai pihak politik juga diperlukan untuk menjaga kelangsungan dan kesuksesan program pencegahan *stunting*. Dengan memperhatikan dan mengintegrasikan aspek-aspek lingkungan ini, diharapkan implementasi kebijakan pencegahan *stunting* dapat mencapai hasil yang lebih efektif dan berdampak positif dalam mengatasi masalah *stunting* di wilayah Rajeg.

Secara menyeluruh maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Implementasi kebijakan pencegahan *stunting* dalam Peraturan Bupati nomor 16 tahun 2020 telah berjalan baik. Dukungan sumber daya ekonomi, partisipasi aktif masyarakat, dan dukungan politik yang konsisten menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini. Meskipun demikian, tantangan dalam meningkatkan akses layanan kesehatan bagi wilayah yang kurang mampu masih perlu diatasi. Evaluasi rutin diperlukan untuk memantau kemajuan dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Dengan kerjasama dan komitmen bersama, diharapkan kebijakan ini dapat terus berdampak positif dalam upaya menurunkan angka *stunting* di wilayah Rajeg.

Hal ini yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang mendukung untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan mempertimbangkan interaksi antara faktor internal dan eksternal, penerapan kebijakan dapat lebih berhasil.

Lingkungan sosial memainkan peran krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan, karena dukungan dari masyarakat sangat penting. Partisipasi dan pandangan masyarakat tentang kebijakan menjadi instrumen lingkungan sosial yang signifikan. Dukungan serta persepsi masyarakat mempengaruhi penerimaan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan serta memperhatikan pandangan mereka menjadi langkah penting untuk mencapai tujuan pencegahan stunting dengan lebih efektif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan beberapa masyarakat telah ikut berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan atau program yang mendukung pencegahan stunting di Kecamatan Rajeg, namun tidak dipungkiri masih terdapat banyak juga masyarakat yang belum berpartisipasi sepenuhnya dan memahami dengan baik terkait pencegahan stunting karena terbatasnya pengetahuan terhadap pola asuh yang baik dan pengetahuan terkait asupan yang bergizi. Asupan makanan bergizi yang tidak seimbang ini termasuk dalam pemberian ASI eksklusif yang tidak diberikan selama 6 bulan.

Selain itu berdasarkan hasil penelitian di posyandu Kecamatan Rajeg menunjukkan tingkat pendidikan orang tua yang memiliki anak stunting rata-rata berada pada tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. Jika di lihat dari tingkat pengetahuan orang tua rendah ditambah dengan pola asuh yang kurang, sehingga sangat berisiko terjadinya stunting pada anak. Oleh karena itu dalam mendukung kondisi lingkungan sosial masyarakat Kecamatan Rajeg, Puskesmas Rajeg mengupayakan kegiatan yang dapat meningkatkan pengetahuan ibu terkait pemberian ASI melalui kegiatan Kelompok Peduli ASI (KP – ASI). Pemberian kegiatan dalam meningkatkan pengetahuan ibu yang tidak cukup jika hanya mengandalkan dari satu sektor saja perlu adanya komitmen dari pelaksana lainnya dalam meningkatkan kondisi sosial yang berada di Kecamatan Rajeg.

Hambatan dan Cara Penanggulangan terhadap Hambatan dalam Implementasi Peraturan Bupati No. 16 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Stunting Di Kab. Tangerang Pada Kecamatan Rajeg

Hambatan dalam Implementasi Peraturan Bupati No. 16 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Tangerang, khususnya di Kecamatan Rajeg, dapat timbul dari beberapa faktor, yaitu :

- a) Keterbatasan sumber daya finansial. Anggaran yang terbatas dapat membatasi kemampuan untuk menyediakan layanan kesehatan dan gizi yang optimal bagi ibu hamil dan anak-anak.
- b) Kurangnya aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai juga dapat menjadi kendala dalam mencapai target pencegahan *stunting*.

- c) Tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program pencegahan *stunting*. Jika masyarakat tidak sepenuhnya menyadari pentingnya pencegahan *stunting* atau kurang berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan terkait, implementasi kebijakan dapat terhambat. Pola asuh anak dan kebiasaan makan yang kurang sehat. Sehingga pendekatan edukasi dan sosialisasi yang tepat perlu dilakukan.
- d) Perubahan kebijakan atau ketidakstabilan politik di tingkat lokal dan nasional juga dapat menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan pencegahan *stunting*.
- e) Dukungan politik yang tidak konsisten atau terjadi perubahan kebijakan yang mendadak dapat mengganggu kelancaran program pencegahan *stunting*.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, beberapa cara penanggulangan yang dapat dilakukan adalah:

- a) Pengalokasian anggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran. Diperlukan perencanaan anggaran yang matang untuk memastikan dana yang cukup tersedia untuk program pencegahan *stunting*, serta penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel.
- b) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas fasilitas kesehatan. Dengan meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas kesehatan di wilayah Rajeg, ibu hamil dan anak-anak akan lebih mudah mendapatkan layanan kesehatan yang diperlukan.
- c) Penguatan kampanye sosialisasi dan edukasi. Melalui kampanye yang intensif dan kreatif, masyarakat dapat lebih sadar tentang pentingnya pencegahan *stunting* dan mendukung program-program terkait.
- d) Kolaborasi lintas sektor. Kerjasama dengan sektor pendidikan, pertanian, dan lainnya dapat meningkatkan dampak program pencegahan *stunting* secara holistik dan menyeluruh.
- e) Pemantauan dan evaluasi yang berkala. Melakukan evaluasi rutin terhadap implementasi kebijakan akan membantu mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dan mengambil tindakan perbaikan yang tepat.

Dengan mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan menerapkan langkah-langkah penanggulangan yang tepat, diharapkan implementasi Peraturan Bupati No. 16 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Tangerang, khususnya di Kecamatan Rajeg, dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif dalam upaya menurunkan angka *stunting* dan meningkatkan kesehatan serta perkembangan generasi muda di wilayah tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan yang berdasarkan pada pembahasan dalam permasalahan pada implementasi peraturan bupati nomor 16 tahun 2020 tentang pencegahan *stunting* terintegrasi di kabupaten tangerang (studi kasus di kecamatan rajeg) sebagai berikut ;

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat *stunting* di Kecamatan Rajeg masih mengalami peningkatan, namun berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk menanggulangnya.

2. Berdasarkan penjabaran peneliti, implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Tangerang melibatkan berbagai pihak seperti institusi pemerintah, non pemerintah, masyarakat, dan pelaku lainnya.
3. Faktor utama terjadinya *stunting* adalah gizi, oleh karena itu sosialisasi mengenai gizi menjadi fokus utama dalam penanganan *stunting*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, T. Z. (2022). Implementasi peraturan daerah nomor 7 Tahun 2002 dalam rangka pembinaan pengelola perpustakaan Di kota medan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIMAWA)*, 1(2), 1–10. <http://publikasiilmiah.umsu.ac.id/index.php/jim/article/view/1141/1027>
- Bappenas. 2021. Perpres Percepatan Penurunan Stunting untuk Perbaikan Gizi Indonesia. <https://www.bappenas.go.id/>. <https://www.bappenas.go.id/berita/perprespercepatan-penurunan-stunting-untukperbaikan-gizi-indonesia-20Pyg> (16 February 2022) December 2021).
- Eliadi, D. (2021). Implementasi Program Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Prss) Di Kota Tangerang. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*, 5(2), 181. <https://doi.org/10.31604/jim.v5i2.2021.181-191>
- Fazhira, E. (2021). *Implementasi kebijakan penurunan stunting di kabupaten kampar*.
- Goleman et al., 2019. (2019). Pengertian Administrasi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1–9. [http://repository.unpas.ac.id/9946/4/BAB II acul.pdf](http://repository.unpas.ac.id/9946/4/BAB%20II%20acul.pdf)
- Kabarbanten.com. 2021. 10 Desa di Kabupaten Tangerang Angka Stunting Masih Tinggi. Kabarbanten.com. <https://kabarbanten.com/10-desa-dikabupaten-tangerang-angka-stunting-masihtinggi/> (22 October 2021).
- Liem, Silva, Hana Panggabean, dan Rustono Marta Farady. 2019. Persepsi Sosial Tentang Stunting Di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ekologi Kesehatan* 18(1).
- N Poskota. 2021. Duh, 4.780 Balita di Kabupaten Tangerang Alami Stunting, Penyebabnya Mengejutkan. <https://poskota.co.id/>. [https://poskota.co.id/2021/11/24/duh-4780-balita-di-kabupaten-tangerang-alamistunting-penyebabnyamengejutkan?halaman=1\(7](https://poskota.co.id/2021/11/24/duh-4780-balita-di-kabupaten-tangerang-alamistunting-penyebabnyamengejutkan?halaman=1(7)
- NARBUKO, Cholid; ACHMADI, Abu. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), Cet. Ke-XIII, h, 70.
- Saaadatuddaraen. 2021. Balita Kabupaten Tangerang 8.5 Persen Alami Stunting. <https://rri.co.id/>. [https://rri.co.id/humaniora/kesehatan/989389 /balita-kabupaten-tangerang-8-5-persenalami-stunting](https://rri.co.id/humaniora/kesehatan/989389/balita-kabupaten-tangerang-8-5-persenalami-stunting) (31 October 2021)
- Sangadji, A. M. (2021). Hubungan Perilaku Dan Pengetahuan Ibu Dalam Penerapan Phbs Dengan Kejadian Stuntingpada Balita Usia 3-5 Tahun Di. *Stikespanakkukang.Ac.Id*.
- Siallagan, Dorsinta, Desi Rusiana, dan Ela Susilawati. 2021. Determinan Stunting pada Balita Di Puskesmas Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2020. *Indonesian Journal of Midwifery (IJM)* 4(1).

- Sugiyono, 2013, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.* (Bandung: ALFABETA)
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif.* Ke27. Bandung: Alfabeta.
- Suparyanto dan Rosad (2015). (2020a). *Administrasi Publik*, Suparyanto dan Rosad (2015). *Suparyanto Dan Rosad* (2015, 5(3), 248–253.
- Sutraningsih, W., Marlindawani, J., & Silitonga, E. (2021). Implementasi Strategi Pelaksanaan Pencegahan Stunting di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 (The Implementation of Stunting Prevention Strategy in Aceh Singkil District by 2019). *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 7(1), 49–68. <http://www.jurnal.uui.ac.id/index.php/JHTM/article/view/1390>
- Wahab dalam Webster. (2008). *Konsep Implementasi Kebijakan Dalam Kamus Besar Webster.* 12–33.

Dokumen:

- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi
- Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting
- Peraturan Bupati No. 16 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Tangerang